



PUTUSAN

Nomor 476/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lagenggong Bin Onding
2. Tempat lahir : Amparita
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia, Kel. Toddang Pulu, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/437/X/2023/Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/437.a/X/2023/Resnarkoba tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
8. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HBD dan Partners" yang beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng (sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidenreng Rappang), Kel. Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 6 Februari 2024, dengan nomor register 37/S.K/II/2024/PN Sdr

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 476/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadil perkara ini di Tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa LAGENG GONG Bin ONDING pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat Jalan Anggrek, Kel. Toddang Pulu, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,***



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, LAKARATTE (DPO) menghubungi terdakwa LAGENGGONG agar datang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu sebagai upah karena terdakwa LAGENGGONG pernah berhasil menjualkan narkotika jenis sabu milik LAKARATTE (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa LAGENGGONG membagi 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang diperoleh dari LAKARATTE (DPO) yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) sachet plastik kecil lalu disimpan di dalam bungkus rokok berwarna ungu merek on line. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekitar pukul 08.50 Wita, terdakwa LAGENGGONG menawarkan kepada OCENG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu OCENG (DPO) mengiyakan hal tersebut. Selanjutnya terdakwa LAGENGGONG mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang sudah dibaginya tersebut lalu dibawa ke Jalan Anggrek, kemudian terdakwa LAGENGGONG memberikan kepada OCENG (DPO) lalu OCENG (DPO) memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa LAGENGGONG. Selain itu, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa LAGENGGONG juga menawarkan kepada RAFLI (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu RAFLI (DPO) mengiyakan hal tersebut. Selanjutnya terdakwa LAGENGGONG mengambil lagi 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang sudah dibaginya tersebut lalu dibawa ke Jalan Anggrek, kemudian terdakwa memberikan kepada RAFLI (DPO) lalu RAFLI (DPO) memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa LAGENGGONG. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 Wita saksi ASRI beserta tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap terdakwa LAGENGGONG di rumah terdakwa LAGENGGONG yang terletak di Jalan Dahlia, Kel. Toddang Pulu, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap lalu saksi ASRI beserta tim

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PT Mks



melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek on line berwarna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil bermotif batik berwarna biru kombinasi kuning dan anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 17 berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI1 : 863203061160392 IMEI2 : 863203061160384 beserta sim cardnya, kemudian terdakwa LAGENG GONG bersama barang bukti tersebut dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB : 4513 / NNF / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 menerangkan bahwa :

- 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal **0,1364 gram** dan berat netto akhir **0,0952 gram**. dengan nomor barang bukti 8892 / 2023 / NNF, **Positif** mengandung **Metamfetamina**.
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan nomor barang bukti 8893 / 2023 / NNF, **Positif** mengandung **Metamfetamina**.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik saudara LAGENG GONG Bin ONDING dengan nomor barang bukti 8894/2023/NNF **Positif** mengandung **Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa LAGENG GONG Bin ONDING pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PT Mks



suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat Jl. Dahlia, Kel. Toddang Pulu Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, saksi ASRI beserta tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidrap memperoleh informasi bahwa di Jalan Dahlia, Kel. Toddang Pulu, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap terdapat seseorang yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi ASRI dan tim mencari kebenaran informasi tersebut dan diketahui orang tersebut adalah terdakwa LAGENGGONG. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, saksi ASRI beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa LAGENGGONG di rumah terdakwa LAGENGGONG yang terletak di Jalan Dahlia, Kel. Toddang Pulu, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek on line berwarna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil bermotif batik berwarna biru kombinasi kuning berisi 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) set alat hisap / bong serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 17 berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI1 : 863203061160392 IMEI2 : 863203061160384 beserta sim cardnya. Kemudian terdakwa LAGENGGONG bersama barang bukti tersebut dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya terdakwa LAGENGGONG mengatakan kepada saksi ASRI bahwa narkotika jenis sabu yang ada padanya tersebut, terdakwa LAGENGGONG peroleh dari seseorang bernama LAKARATTE (DPO) sebagai upah terdakwa LAGENGGONG karena pernah berhasil menjualkan narkotika jenis sabu milik LAKARATTE (DPO), yang mana terdakwa LAGENGGONG menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa LAGENGGONG bagi menjadi 5 (lima) sachet plastik kecil diantaranya 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu sebelumnya terdakwa

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PT Mks



LAGENGGONG telah jual kepada OCENG (DPO) dan RAFLI (DPO) di Jalan Anggrek, Kel. Toddang Pulu Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis barang bukti Narkotika No. LAB : 4513 / NNF / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 menerangkan bahwa :
 - 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal **0,1364 gram** dan berat netto akhir **0,0952 gram**. dengan nomor barang bukti 8892 / 2023 / NNF, **Positif** mengandung **Metamfetamina**.
 - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan nomor barang bukti 8893 / 2023 / NNF, **Positif** mengandung **Metamfetamina**.
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik saudara LAGENGGONG Bin ONDING dengan nomor barang bukti 8894 / 2023 / NNF **Positif** mengandung **Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAGENGGONG Bin ONDING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LAGENGGONG Bin ONDING** selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PT Mks



- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek on line berwarna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1364 gram dan berat netto akhir 0,0952 gram;
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap boong;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya;
- 1 (satu) buah tas kecil bermotif batik berwarna biru kombinasi kuning;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 17 berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI 1 : 863203061160392 IMEI 2 : 863203061160384 beserta sim cardnya.

dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan Tanggal 21 Maret 2024 Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sdr yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LAGENGGONG Bin ONDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek on line berwarna ungu berisi 1 (satu)sachet plastik kecil berisi 2 (dua) sachet plastik kecil berisi



kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1364 gram dan berat netto akhir 0,0952 Gram;

- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap / bong;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya;
- 1 (satu) buah tas kecil bermotif batik berwarna biru kombinasi kuning;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 17 berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI1 863203061160392 IMEI2 863203061160384 beserta simcardnya

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 21 Maret 2024 Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sdr., selanjutnya permintaan banding tersebut pada tanggal 26 Maret 2024 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri sidenreng Rappang;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Penasihat Hukum terdakwa telah menyerahkan memori banding, selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 26 Maret 2024 telah diserahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dalam relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenren Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah menyerahkan kontra memori banding, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2024 sebagaimana ternyata dalam relaas

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PT Mks



penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2024 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama kepada Terdakwa terlampau berat dan tidak memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Terdakwa tepat dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba karena fakta secara nyata Terdakwa merupakan pengguna/korban penyalagunaan narkoba yang didasarkan pada barang bukti narkoba jenis sabu yang beratnya hanya 0,1364 gram dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa hasilnya adalah mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya adalah;

- Bahwa alasan yang dikemukakan pemohon banding dalam memori bandingnya yang mengatakan Terdakwa hanya merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu sangat berbeda dengan fakta dipersidangan dimana 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Lakaratte Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet, yang 1 (satu) sachet Terdakwa Oceng dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) sachet Terdakwa jual kepada Rafli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa sudah pernah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara Lakaratte dengan pembelinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati secara seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 21 Maret

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PT Mks



2024, serta memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sudah tepat dan benar, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan, karena pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu berat, dan karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ini berarti Terdakwa belum pernah melakukan suatu tindak pidana, dan dipersidangan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama, selain itu banyaknya/berat barang bukti narkotika terkait perbuatan Terdakwa relatif sedikit hanya berat netto awal 0,1364 gram dan berat netto akhir 0,0952 gram, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu berat, karena dengan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya memiliki dan menjual narkotika jenis sabu sudah cukup membuat efek jera bagi Terdakwa, karena pada dasarnya tujuan pemidanaan terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi lebih untuk memberi efek jera yang bersifat edukatif, korektif dan preventif agar dikemudian hari terpidana dapat berperilaku baik dan tidak lagi melakukan perbuatan serupa atau perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang dijadikan alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding, Majelis Pengadilan Tinggi



tidak sependapat karena fakta dipersidangan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Lakaratte oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) sachet, yang 1 (satu) sachet Terdakwa sudah konsumsi sedangkan yang 1 (satu) sachet Terdakwa jual kepada Oceng dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) sachet lagi Terdakwa jual kepada Rafli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga alasan Penasihat hukum Terdakwa bahwa Terdakwa hanyalah pengguna/korban penyalahguna narkoba tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai amar pemidanaan, sedang selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapny menjadi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tetang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sdr Tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar penjatuhan pidana sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa LAGENGGONG Bin ONDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pembungkus rokok merek on line berwarna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1364 gram dan berat netto akhir 0,0952 gram
 - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) set alat hisap/bong
 - 1. (satu) buah sendok takar
 - 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya
 - 1 (satu) buah tas kecil bermotif batik berwarna biru kombinasi kuningDimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 17 berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI1 863203061160392 IMEI2 863203061160384 beserta simcardnya
- Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Makassar, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Frangki Tambuwun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rerung Patong Loan, S.H., MH. dan Syafruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PT Mks



oleh oleh Pairah, SH, Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi makassar,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Rerung Patong Loan, S.H. M.H
ttd

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Syafruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Pairah, S.H.